

SKRIPSI

**PROSES DIVERSI
TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**



OLEH:

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

NIM: 502022374

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Proses Diversi
Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan
Akibat Limbah Minyak Mentah
Oleh Pt Pertamina Hrz 4 Field Di Desa Gunung Raja,
Kabupaten Muara Enim**

Oleh :

Peymas Rachoi Arjekas

502022374


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang,

Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asmail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602


Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1324828/0213128105

**Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**




NAMA : PEYMAS RACHOI ARJEKAS
NIM : 502022374
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing :

1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
2. Ledy Wifa Yustini, S.H., M.H



()
()
Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Suharyono., S.H., M.H
ANGGOTA : 1. Hj. Susiana Kitti., S.H., M.H
2. Mona Wulandari., S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()
()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Starta-1

NAMA : PEYMAS RACHOI ARJEKAS

NIM : 502022374


PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui

Ketua Progam Studi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peymas Rachoi Arjekas

NIM : 502022374

Email : peymasrachoiarjekas@gmail.com

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Diversi Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah Oleh PT Pertamina HRZ 4 Field Didesa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di insittusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang

Palembang, Mei 2026



Peymas
Peymas Rachoi Arjekas

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua
3. Teruntuk Saudara/i
4. Teruntuk Keluarga
5. Teruntuk Perempuan calon masa depan bersama saya
6. Teruntuk Teman
7. Teruntuk Dosen
8. Terima kasih untuk Almameter hijau Universitas Muhammadiyah Palembang

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peymas Rachoi Arjekas

NIM : 502022374

Email : peymasrachoiarjekas@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Diversi Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah Oleh PT Pertamina Hr3 4 Field Didesa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2026



Peymas Rachoi Arjekas

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602

HALAMAN BIODATA MAHASISWA

BIODATA PRIBADI

Nama : Peymas Rchoi Arjekas
NIM : 502022374
Tempat Tanggal Lahir : Jemenang, 03 November 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : JL. Payu - Putat
No Telp : 085768759297
Email : peymasrchoiarjekas@gmail.com
Nama Ayah : Syaipul Antoni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Yen Pitri Yusi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

TK : WADAH BELADAS ARIA CERIA
Sekolah Dasar : SD NEGERI 32 PRABUMULIH
Sekolah Menengah Pertama : SMP NEGERI 4 PRABUMULIH
Sekolah Menengah Akhir : SMA NEGERI 5 PRABUMULIH

ABSTRAK

PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan dan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi, khususnya pada sektor minyak dan gas, menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi warga sekitar. Dalam konteks tersebut, pendekatan diversifikasi yang berlandaskan prinsip *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan lingkungan, pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak, dan pencegahan terulangnya pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan terhadap norma hukum yang berlaku serta didukung data lapangan melalui wawancara dan observasi di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat terdampak, ahli lingkungan, dan pihak korporasi. Bentuk penyelesaiannya meliputi kewajiban pemulihan lingkungan, pembayaran kompensasi, peningkatan sistem pengelolaan limbah, serta pengawasan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur diversifikasi terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi, kompleksitas pembuktian kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan posisi tawar masyarakat dengan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif agar diversifikasi benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Diversi, *Restorative Justice*, Pencemaran Lingkungan, Limbah Minyak Mentah, Korporasi,

ABSTRACT

DIVERSION PROCESS TOWARDS ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS DUE TO CRUDE OIL WASTE BY PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD IN GUNUNG RAJA VILLAGE, MUARA ENIM REGENCY

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

This study aims to analyze the process of implementing and applying diversion in resolving environmental pollution cases caused by crude oil waste by corporations, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. Environmental pollution caused by corporate activities, particularly in the oil and gas sector, has serious impacts on ecosystems, public health, and the economic losses suffered by surrounding communities. In this context, the diversion approach, which is based on the principle of restorative justice, serves as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes environmental restoration, compensation for affected communities, and the prevention of repeated pollution. The research method employed is empirical juridical, using an approach to applicable legal norms supported by field data through interviews and observations in Gunung Raja Village, Muara Enim Regency, South Sumatra. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of diversion in environmental pollution cases involving corporations can be carried out through a deliberation mechanism involving law enforcement officers, local government, affected communities, environmental experts, and the corporation itself. The forms of settlement include obligations for environmental restoration, compensation payments, improvement of waste management systems, and sustainable supervision. However, its implementation still faces several obstacles, including the absence of specific regulations explicitly governing diversion in environmental crimes committed by corporations, the complexity of proving environmental damage, the unequal bargaining position between communities and corporations, and the weak post-agreement supervision mechanism. Therefore, stronger regulations and more effective supervision are required so that diversion can truly realize substantive justice and sustainable environmental recovery.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Environmental Pollution, Crude Oil Waste, Corporation.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DIDESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM"

Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pembimbing Akademik pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Syaipul Antoni dan Ibu Yen Pitri Yusi selaku orang Tua Saya yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam hidup penulis, meski Namanya tak lagi dapat dituliskan. Terimah kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan Pelajaran yang tertinggal dalam setiap proses. Ternyata perginya anda mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Segala yang


terjadi menjadi bagian dari proses, yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena luka pasti membawa kita untuk berubah, maka berubahlah kearah yang lebih baik

13. Sahabat perjuangan yang bernama Dyo, Nadhif, Angga, dan Ari selama perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Teman-teman perkuliahan satu almameter Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Mei 2026



Peymas Rachoi Arjekas

502022374

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Diversi dalam Sistem Peradilan Indonesia	16
1. Pengertian Diversi	16
2. Restorative Justice untuk Korporasi	23
B. Konsep Pencemaran Lingkungan	29
1. Definisi Pencemaran Lingkungan	29
2. Limbah Minyak Mentah sebagai Pencemar	34
C. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	35

1. Konsep Korporasi dalam Hukum Indonesia	35
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	37
D. Diversi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Proses Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi	45
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Melaksanakan Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang krusial dalam era industrialisasi modern, di mana aktivitas eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Industri pertambangan dan minyak dan gas merupakan kontributor polusi yang signifikan di Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi. Lebih dari 1.500 kasus pencemaran lingkungan tercatat pada tahun 2022, dengan sebagian besar insiden ini disebabkan oleh limbah industri yang berbahaya dan lambat terurai, terutama limbah minyak mentah, menurut statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹ Selain membahayakan kehidupan akuatik, ekosistem darat, dan kesehatan manusia, pencemaran ini juga membahayakan keanekaragaman hayati dan keberlangsungan jangka panjang inisiatif pembangunan nasional.

Pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah di PT Pertamina Hulu Rokan (HRZ), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan kantor pusat di Sumatera Selatan, merupakan salah satu contohnya. Kegiatan operasional PT Pertamina HRZ di Desa Gunung Raja, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dilaporkan telah membocorkan minyak mentah ke sungai-sungai terdekat dan area pertanian antara tahun 2019 dan 2021.

¹ "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2022* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta, 2023), 45-47."

Akses penduduk desa terhadap makanan, air, dan sumber daya lainnya terpengaruh secara negatif ketika hidrokarbon beracun seperti benzena dan toluena bocor dari sampah dan masuk ke Sungai Musi dan sekitarnya.² Berkurangnya hasil pertanian, masalah kesehatan termasuk iritasi kulit dan gangguan pernapasan, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat hingga miliaran rupiah, semuanya disebabkan oleh tingkat polusi di atas ambang batas yang diizinkan, menurut sebuah studi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020.³

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 (UU PPLH) mengatur, dari sudut pandang hukum, tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Setiap individu atau entitas yang terbukti melakukan pencemaran yang melebihi persyaratan kualitas lingkungan yang telah ditetapkan dapat menghadapi hukuman pidana, perdata, atau administratif, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, aturan pidana lingkungan dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus kontaminasi yang disebabkan oleh limbah minyak mentah.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi menghadirkan problematika tersendiri. Teori hukum pidana korporasi menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dipertanggungjawabkan melalui tindakan pengurus, pengendali atau kebijakan yang diambil dalam lingkup

² “Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, *Tumpahan Minyak Pertamina di Muara Enim: Dampak Ekologis dan Sosial*,” Laporan Investigasi (WALHI Sumatera Selatan: Palembang, 2021), 12–15.

³ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, *Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2020* (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim: Muara Enim, 2021), 23.”

badan hukum tersebut.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tanpa mengabaikan kepentingan pemulihan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi alat yang signifikan untuk menyelesaikan perkara pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan *restoratif*, dan penggunaannya menjadi relevan sebagai alternatif dari metode penyelesaian perkara secara tradisional. Diversifikasi dijelaskan sebagai proses penyelesaian kasus pidana di luar sistem peradilan konvensional dengan tujuan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat, menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021.⁵

Dalam konteks pencemaran lingkungan, diversifikasi memungkinkan negosiasi antara pelaku (korporasi), korban (masyarakat), dan negara untuk mencapai pemulihan lingkungan, kompensasi, dan pencegahan berulang, tanpa harus melalui pengadilan yang panjang.⁶ Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 98 UU PPLH yang mendorong *restorative justice* untuk kasus lingkungan, di mana sanksi pidana dapat diganti dengan kewajiban remediasi dan edukasi lingkungan. Dengan demikian, keberadaan diversifikasi dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 menjadi landasan yuridis sekaligus solusi praktis untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih restoratif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

⁴ “Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana: Jakarta, 2010), 45.

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta, 2021), Pasal 1 angka 7

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana* (PT Refika Aditama: Bandung, 2016), 250–60.”

Meskipun secara formal diversi berlaku bagi perkara anak, beberapa kajian akademik menilai bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* dalam diversi berpotensi untuk diadaptasi pada tindak pidana lingkungan.⁷ Dalam konteks kasus pencemaran minyak mentah oleh korporasi, penerapan model penyelesaian yang menekankan pada pemulihan lingkungan, ganti kerugian bagi masyarakat terdampak, serta pengawasan berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dibanding sekedar pidana penjara atau denda. Namun demikian, penerapan prinsip diversi pada korporasi menimbulkan tantangan yuridis dan etik: bagaimana menjamin akuntabilitas korporasi, menghindari impunitas, serta memastikan pemulihan lingkungan terlaksana secara nyata.⁸ Oleh karena itu, penelitian mengenai proses diversi terhadap kasus pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh PT Pertamina HRZ 4 di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan analisis normatif mengenai kesesuaian diversi dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga menawarkan wacana alternatif dalam penegakan hukum lingkungan dengan fokus pada keadilan dan pemulihan ekologi masyarakat. serta Penelitian ini relevan karena kasus PT Pertamina HRZ di Desa Gunung Raja mencerminkan konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di daerah migas. Dengan menganalisis proses diversi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁷ Syahird, Ahmad. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal Of Education and Humanity* Vol 3. No 2 (2023): 47-64.

⁸ Ardi Ferdian, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 523–45, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.

kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi?

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Substansial Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penerapan proses diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*non-penal settlement*) terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas industri perminyakan oleh PT Pertamina HRZ 4 Field di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim. Fokus kajian meliputi:
 - Konsep dan dasar hukum penerapan diversi dalam hukum pidana Indonesia
 - Relevansi diversi dengan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup
 - Peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan korporasi dalam pelaksanaan diversi.
 - Dampak penerapan diversi terhadap pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.
2. Ruang Lingkup Yuridis

Penelitian dibatasi pada norma hukum positif Di Indonesia yang terkait

dengan:

- “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 7
- Peraturan pelaksana dan kebijakan lingkungan yang relevan, baik di tingkat pusat maupun daerah”

3. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian difokuskan di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menjadi lokasi aktivitas PT Pertamina HRZ 4 Field dan diduga terdampak pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah.

4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian mencakup peristiwa pencemaran lingkungan dan data yang terjadi selama lima tahun sebelumnya (2019–2024), agar dapat menggambarkan pola kejadian, respons hukum, serta upaya penyelesaian.

5. Ruang Lingkup Metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses serta pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversi terkait permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi.

2. Manfaat Secara teoritis, penelitian mengenai proses dan hambatan pelaksanaan Diversi dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu hukum pidana. Penelitian ini dapat memperluas cakupan kajian akademik mengenai bagaimana mekanisme Diversi yang selama ini lebih dikenal dalam penanganan tindak pidana konvensional dapat diterapkan pada tindak pidana lingkungan yang melibatkan pelaku berbentuk korporasi.

3. Manfaat secara praktis harapan kedepannya hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, korporasi, didalam melaksanakan kepentingan masyarakat dan bagi masyarakat itu sendiri memberikan wawasan terkait pada lingkungan yang sehat merupakan hak dari masyarakat

E. Kerangka Konseptual

Bagian penting dari setiap proyek penelitian adalah mengembangkan kerangka kerja konseptual yang solid untuk menjabarkan keterkaitan antara berbagai ide, teori, dan standar hukum yang berlaku. Kejahatan lingkungan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan diversifikasi hukum pidana merupakan tiga gagasan utama yang mendasari kerangka konseptual penelitian ini.

1. Proses diversifikasi

Dalam Pasal-pasal awal Perkapolri No 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa "*keadilan restoratif*" dimaknai sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh masyarakat, adat, atau pemangku kepentingan setempat dengan tujuan utama pemulihan keadaan semula serta pemenuhan keadilan bagi korban dan pelaku.⁹ Penerapan terhadap perkara pidana dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penyidikan lanjutan oleh Polri artinya, pihak kepolisian diberi wewenang melakukan mediasi atau

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

proses alternatif penyelesaian, bukan otomatis meneruskan semua perkara ke jalur pengadilan.

2. Diversi

Konsep diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Petugas melaksanakan diversi menunjukkan betapa pentingnya mengikuti hukum dan aturan.¹⁰ Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

3. Pencemaran lingkungan dan akibat dari pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹¹ Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah, nilai estetika lingkungan akan menurun, lingkungan yang tercemar akan terlihat

¹⁰ Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Bambang Hartono," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2029): 110.

¹¹ M Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5, <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

kumuh dan tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan komponen alaminya akan rusak.

4. Limbah minyak mentah

Limbah minyak mentah merupakan salah satu jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Minyak mentah tersusun atas campuran hidrokarbon kompleks seperti alifatik, aromatik, resin, dan asphaltene, yang masing-masing memiliki karakteristik kimia sulit terurai secara alami. Ketika terjadi tumpahan minyak mentah, baik akibat kebocoran pipa, kegagalan operasi produksi, atau kecelakaan transportasi, minyak tersebut akan menyebar dan membentuk lapisan pada tanah maupun permukaan air. Lapisan ini kemudian menghambat pertukaran oksigen dan menurunkan kualitas ekosistem secara drastis.

5. PT Pertamina HrZ 4 Field

PT Pertamina hrz 4 *Field* adalah bagian dari unit hulu migas milik Pertamina EP / anak perusahaan SKK Migas yang mengelola wilayah kerja migas di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya.

Dalam aktivitasnya, Pertamina HRZ 4 Field menangani eksplorasi dan produksi minyak/gas serta sumur-sumur migas di wilayah kerja yang meliputi desa-desa seperti Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran terkait temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk menunjukkan bagaimana penelitian yang diusulkan dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi kesenjangan tersebut atau memberikan kontribusi baru, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan

No.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	“Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana korporasi	N. Sari (Jurnal)	2021	Mengidentifikasi peluang dan hambatan penerapan Restorative justice dalam kasus pidana korporasi .
2.	Analisis Pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi pada Tumpahan Minyak di Kepulauan Seribu	GL Meryadinata (Jurnal)	2025	Meninjau penerapan prinsip strict liability dan tanggung jawab perusahaan atas tumpahan minyak; relevan untuk aspek pertanggungjawaban korporasi.
3.	Pertanggungjawaban PT Pertamina atas Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang	Margareta S. (Jurnal)	2023	Menyimpulkan tanggung jawab mutlak PT Pertamina menurut Pasal 88 UU PPLH; relevan untuk analisis tanggung jawab korporasi

				dalam kasus limbah minyak.
4.	Terdampak Pipa Pertamina Bocor Sejak Tahun 2024 Warga Desa Gunung Raja Tuntut Ganti Rugi	Media Lokal (peliput)	2025 (laporan)	Laporan lapangan yang menggambarkan dampak nyata pencemaran minyak di Desa Gunung Raja; relevan sebagai sumber data empiris lapangan dan bukti awal kasus.”

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum mencakup berbagai kegiatan yang didasarkan pada metode ilmiah yang bertujuan untuk lebih memahami hukum dan disiplin ilmu terkait dengan mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan menafsirkan data dan hubungan yang penting. konsep dan metode ilmiah yang metodis untuk menangani fakta dan interaksi yang beragam ini.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis norma atau aturan hukum yang berlaku, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik ketika menghadapi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. penelitian ini juga mendeskripsikan proses pelaksanaan Diversi terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup yang

¹² "Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika: Jakarta 2021) hlm 18"

disebabkan oleh limbah minyak mentah oleh korporasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum empiris, yang sejalan dengan pembahasan masalah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder terkait hal tersebut. Istilah "sumber data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti wawancara, catatan lapangan, atau observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti dokumen-dokumen hukum, yang meliputi:

- a. Sumber hukum utama, termasuk undang-undang dan kasus hukum.
- b. Sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang telah ditelaah.
- c. Sumber hukum tersier, seperti kamus-kamus berbahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda serta kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap literatur yang relevan, termasuk mengevaluasi data sekunder yang ditemukan dalam dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, sehubungan dengan masalah ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, melakukan observasi dan wawancara dengan warga, serta anggota korporasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Analisis Data

Pemrosesan data meliputi pengorganisasian dan evaluasi data tekstual yang terkumpul, membangun model kualitatif dari data tersebut, dan akhirnya menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan untuk memahami skripsi penulis Selain kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini juga membahas latar, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian..

BAB II Tinjauan pustaka

Pada bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. pembahasan mencakup pengertian dan karakteristik Diversi dalam sistem Peradilan Indonesia dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta konsep pencemaran lingkungan, limbah minyak mentah sebagai pencemar, dan korporasi sebagai subjek hukum pidana. bab ini juga memuat dasar hukum yang digunakan, baik KUHP maupun KUHAP, serta teori pertanggungjawaban pidana yang korporasi.

BAB III Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana proses diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah

minyak mentah oleh korporasi serta membahas hambatan dalam proses diversi dalam kasus pencemaran lingkungan dan dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai keadilan substantif, namun harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diawasi oleh lembaga negara.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Persada), 2014. 215
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika: Jakarta 2021) hlm 18
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2020 (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim: Muara Enim, 2021), 23.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (PT Refika Aditama: Bandung, 2016), 250–60.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 8th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012. 67
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana: Jakarta, 2010), 45.
- Purwadi, Ari, and Cita Yustisia Serfiyani. *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Perspektif Hukum Responsif)*. Edited by Jarmani. Surabaya: UWKS PRESS, 2024. 87
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 92-94
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2022 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta, 2023), 45–47
- Kristianto, M. Daud Silalahi; *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015. 188
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 137–139.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, "Tumpahan Minyak Pertamina di Muara Enim: Dampak Ekologis dan Sosial," Laporan Investigasi (WALHI Sumatera Selatan: Palembang, 2021), 12–15.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta, 2021), Pasal 1 angka 7.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekretariat Negara: Jakarta, 2009).

C. JURNAL ILMIAH

- Amelina, Fitri. "Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 181–197.
- Amru, Khaerul, Raissa Anjani, Nicco Plamonia, and Riardi Pratista Dewa. "Kajian Daya Dukung Lingkungan Berbasis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Di Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Teknologi Lingkungan* 26, no. 1 (2025): 075–081. <https://doi.org/10.55981/jtl.2025.4471>.
- Budiarto, M Iwan, and Bambang Tri Bawono. "The Concept of Restorative Justice as an Alternative for Resolving Environmental Crimes Involving Corporations" 3, no. 1 (2024): 1181–93. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/37156>.
- Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.
- Ferdian, Ardi. "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 523–45. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.
- Gunawan, A. "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia's Criminal Environmental Law Enforcement." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48391>.
- Hartono, Bambang. "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Bambang Hartono." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2029): 110.
- Irianto, Sulistyowati. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 321–323. <https://jhp.ui.ac.id>.
- Kepolisian, Peraturan. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Maha, Ismi Khoiriyah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan." *Journal of Health and Medical Research* 3, no. 4 (2023): 315–22. <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/381>.

- Muladi. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2011): 167–168. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>.
- Nilam Sari, Putri, Departemen Kesehatan Masyarakat, and Fakultas Kesehatan Masyarakat. "Metodologi Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Public Health Methodology in Environmental Impact Assessment (EIA) Study." *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)* 06, no. 2 (2025): 2025. <http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/index>.
- Pardomuan Jawak, M., and M. I. Hermawan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4562–4571. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4562-4571>.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 1–15. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/3>.
- Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. "Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Retno, Adriyani. "Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi." *Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi* 20, no. November 2019 (2021): 97–103. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.2.97-103>.
- Rofik, M, and Ali Mokhtar. "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup." *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5. <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.
- Santosa, Mas Achmad. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2015): 1–14. <https://jhli.icel.or.id>.
- Subarsyah, T. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Soshum Insentif* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>.
- Sudaryanto, Y. ; Wibowo, A. "Pengaruh Limbah Minyak Bumi Terhadap Kualitas Tanah Dan Kesehatan Lingkungan." *Jurnal Teknik Lingkungan* 19, no. 1 (2018): 41–49.
- Sulistiani, Elsa, and Ageng Saepudin Kanda S. "Fenomena Pencemaran Lingkungan: Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 301–305.

<https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1599>.

Thani, Shira. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Memerlukan Strategi Hukum Yang Efektif Untuk Memastikan Bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Tersebut Tidak Mengorbankan Kebutuhan Generasi Masa Depan." *Jurnal Warta* 51, no. 1 (2017): 1–7. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>.

Wahyudi, Setya. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 412–414. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/archive>.

Zhou, Valerie. "Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 2 (2025): 2–8. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1866>.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2013): 388–401. <https://jhp.ui.ac.id>.

Syahird, Ahmad. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal Of Education and Humanity* Vol 3. No 2 (2023): 47-64.

D. INTERNET

Yuan Fauzi "Buntut Insiden Pipa Bocor Pertamina Terancam UU Lingkungan Hidup, Korban kan Lingkungan dan Warga," pikiran rakyat sumsel, diakses 11 Juli 2023, <https://sumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3326868870/buntut-insiden-pipa-bocor-pertamina-terancam-uu-lingkungan-hidup-korbankan-lingkungan-dan-warga?page=all>